

DPRD Kota Banjarbaru Dorong Penggalan Potensi Pendapatan Asli Daerah Terus Dimaksimalkan



klikanggaran.com

Saat ini, meski telah mencatatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang baik. Namun, Pemko Banjarbaru terus menggodok penggalan potensi PAD nya.

Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarbaru, Syamsuri mendorong penuh upaya ini. Komisi yang membidangi ekonomi dan keuangan juga berharap agar potensi pajak yang belum tersentuh bisa dimaksimalkan.

Menurutnya, potensi pajak dari retribusi sampah masih belum dimaksimalkan. Padahal Perda tentang retribusi sampah sebenarnya katanya sudah ada dan bisa dijalankan.

"Kita tentu berharap tahun 2020 untuk retribusi sampah di Kota Banjarbaru sudah bisa diterapkan. Khususnya untuk tempat-tempat besar seperti mall, hotel, restoran," ujarnya

Selain itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarbaru akan melakukan pemanggilan terhadap instansi pemerintah, terkait adanya penunggakan pembayaran pajak yang dilakukan oleh ritel modern di Kota Banjarbaru.

Disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Banjarbaru Napsihani Samandi, bahwa pihaknya sudah menerima laporan tentang ritel modern Alfamart yang berdiri di Banjarbaru tidak menjalankan kewajiban untuk membayar pajak parkir kepada daerah.

Ia juga mengatakan, Komisi II dalam pembahasan hal ini perlu kehati-hatian, serta melihat di beberapa daerah lain apakah juga menerapkan hal yang sama terkait pajak untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sumber Berita:

kalsel.prokal.co, *Dorong Penggalian Potensi PAD Terus Dimaksimalkan* (<https://kalsel.prokal.co/read/news/28227-dorong-penggalian-potensi-pad-terus-dimaksimalkan>), Selasa, 19 November 2019.

teras7.com, *Alfamart Nunggak Pajak Akan Jadi Pembahasan DPRD Banjarbaru*, (<https://www.teras7.com/2019/11/28/alfamart-nunggak-pajak-akan-jadi-pembahasan-dprd-banjarbaru/>), Kamis, 28 November 2019.

Catatan Berita:

Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Menurut Warsito (2001:128) Pendapatan Asli Daerah “Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah”.

Sedangkan menurut Herlina Rahman (2005:38) Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otda sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157, yaitu:

1) Hasil Pajak Daerah;

Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah-daerah di samping retribusi daerah. Pengertian pajak secara umum telah diajukan oleh para ahli, misalnya Rochmad Sumitro yang merumuskannya “Pajak lokal atau pajak daerah ialah pajak yang dipungut oleh daerah-daerah swatantra, seperti Provinsi, Kotapraja, Kabupaten, dan sebagainya”.

Sedangkan Siagin merumuskannya sebagai, “pajak negara yang diserahkan kepada daerah dan dinyatakan sebagai pajak daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dipergunakan guna membiayai pengeluaran daerah sebagai badan

hukum publik". Dengan demikian ciri-ciri yang menyertai pajak daerah dapat diikhtisarkan seperti berikut:

- a) Pajak daerah berasal dan pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah;
 - b) Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang;
 - c) Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang dan/atau peraturan hukum Lainnya;
 - d) Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai perigeluaran daerah sebagai badan hukum publik;
- 2) Hasil retribusi daerah;

Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah retribusi daerah. Pengertian retribusi daerah dapat ditelusuri dan pendapat-pendapat para ahli, misalnya Panitia Nasrun merumuskan retribusi daerah (Josef Kaho Riwu, 2005:171) adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakalan atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau mhlak daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung".

Dari pendapat tersebut di atas dapat diikhtisarkan ciri-ciri pokok retribusi daerah, yakni:

- a) Retribusi dipungut oleh daerah;
 - b) Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat ditunjuk;
 - c) Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan, atau mengenyam jasa yang disediakan daerah;
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Kekayaan daerah yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang dilepaskan dan penguasaan umum yang dipertanggung jawabkan melalui anggaran belanja daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan sendiri.

Dalam hal ini hasil laba perusahaan daerah merupakan salah satu daripada pendapatan daerah yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Maka sewajarnya daerah dapat pula mendirikan perusahaan yang khusus dimaksudkan untuk menambah penghasilan daerah disamping tujuan utama untuk mempertinggi produksi, yang kesemua kegiatan usahanya dititikberatkan kearah pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya serta ketentraman dan kesenangan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu, dalam batas-batas tertentu pengelolaan perusahaan haruslah bersifat professional dan harus tetap berpegang pada prinsip ekonomi secara umum, yakni efisiensi. (Penjelasan atas UU No.5 Tahun 1962)

4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:

- a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- b) Jasa giro;
- c) Pendapatan bunga;
- d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dan penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah

(sumber: <https://www.negarahukum.com/hukum/pendapatan-asli-daerah.html>, diakses tanggal 5 Desember 2019)